

PENETAPAN-JENIS-JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS KEBUTUHAN PENGADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2018

Kpts 126/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/IX/2018: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS KEBUTUHAN PENGADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT DITAMBAH OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Teknis Kebutuhan Pengadaan Alat Peraga Kampanye yang dapat ditambah oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 23 Tahun 2018; Kpts No. 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Teknis Kebutuhan Pengadaan Alat Peraga Kampanye yang dapat ditambah oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 September 2018.

- Lampiran 1 Hlm